



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
P A N T I A S E L E K S I D A E R A H
P E N E R I M A A N C A L O N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A

Jl. Multatuli 24 Rangkasbitung 42312
<http://bkpsdm.lebakkab.go.id>

P E N G U M U M A N

Nomor : 800/33-PANSELDA/2025

T E N T A N G
H A S I L S E L E K S I K O M P E T E N S I
P E N E R I M A A N P E G A W A I P E M E R I N T A H D E N G A N P E R J A N J I A N K E R J A
T E N A G A G U R U
D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 4

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2024 nomor : 195/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 5 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan STR untuk pelamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
13. Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

- B. Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dan dapat di unduh pada laman <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/category/pengumuman/>;
- C. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah :
- L** : Peserta Lulus;
 - R1A** : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
 - R1B** : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
 - R1C** : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
 - R1D** : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R2** : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
 - R3** : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
 - R4** : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R5** : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024
 - TH** : Peserta Tidak Hadir;
 - TMS** : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - APS** : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - DIS** : Peserta Didiskualifikasi;
 - S** : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- D. Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi PPPK **WAJIB** melengkapi dokumen administrasi untuk persyaratan usul Penetapan Nomor Induk PPPK dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi melalui akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara mulai tanggal **1 - 31 Januari 2025**;
- E. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf **D** adalah sebagai berikut :
1. Pas photo terbaru ukuran 4x6, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (format jfg);
 2. Ijazah Pendidikan asli sebagai dasar melamar jabatan;
 3. Transkrip Nilai asli sebagai dasar melamar jabatan;
 4. Hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) **online** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,-;
 5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,- berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI yang masih berlaku;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

9. Surat lamaran terbaru, diketik yang ditujukan kepada Pj. Bupati Lebak dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,-;
- F. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pada huruf E, untuk usulan penetapan NI PPPK bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik untuk dilakukan verifikasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (sesuai jadwal), dan akan diinformasikan kemudian.
- G. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana huruf **D** peserta yang dinyatakan lulus **seleksi tidak mengisi DRH online dan/atau tidak memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf E**, maka yang bersangkutan dianggap **MENGUNDURKAN DIRI**.
- H. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Lebak **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- I. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- J. Segala kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi serta pengumuman pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi tanggung jawab peserta;
- K. Untuk informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan PPPK Kabupaten Lebak melalui <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/category/pengumuman/> ;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Lebak, 6 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
Selaku

Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah CASN
Kabupaten Lebak,

